

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 22/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PHP.BUP-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir** ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 14/PL.02-Kpt/1612/KPU-Kab/IV/2021.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 22/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/IV/2021 diatur tentang:**

- Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang tingkat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS,

pasangan Devi Harianto, S.H.,M.H – H. Darmadi Suhaimi, S.H memperoleh 630 (enam ratus tiga puluh) suara, dan pasangan Ir. H. Heri Amlindo, MM – Drs. Soemarjono memperoleh 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) suara.

- Menetapkan rekapitulasi hasil akhir penghitungan suara pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021, pasangan Devi Harianto, S.H.,M.H – H. Darmadi Suhaimi, S.H memperoleh 51.273 (lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga) suara, dan pasangan Ir. H. Heri Amlindo, MM – Drs. Soemarjono memperoleh 51.994 (lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) suara.
- Hasil perolehan suara pasangan calon merupakan gabungan dari rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang.

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 April 2021.  
Lamp.: 4 hlm